

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH
TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Kebun Binatang Surabaya yang berdiri sejak tahun 1916 merupakan wahana konservasi tumbuhan maupun satwa, sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi serta sebagai salah satu icon Kota Surabaya, sehingga keberadaan Kebun Binatang Surabaya perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya serta dikelola secara profesional;
- b. bahwa agar pengelolaan Kebun Binatang Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara profesional, maka sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2007, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang khusus mengelolanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 335/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2007;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Taman Satwa adalah Kebun Binatang yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan terhadap jenis satwa yang dipelihara berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.
6. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, dengan tetap memperhatikan manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu tetapi tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan.
7. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan/atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfatannya;
8. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
9. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup di darat, air dan/atau di udara.
10. Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang bergerak di bidang konservasi flora dan fauna yang berada pada lokasi Kebun Binatang Surabaya.
11. Direksi adalah organ Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan Daerah.

13. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
14. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.
15. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan, Wilayah Usaha dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Surabaya.
- (2) Wilayah usaha Perusahaan Daerah berada di wilayah Kota Surabaya.

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (ex situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan/atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis, dengan mengutamakan satwa yang dilindungi di Indonesia, guna menjamin kelestarian, keberadaan dan pemanfaatannya;